



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : 50 /C/1995  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
MAHASISWA PROGRAM S-2 TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program S-2 Nomor 62/PT20.PPS.IK/C/1995 tanggal 11 April 1995
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan Seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1995/1996 dipandang perlu untuk membentuk panitia ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M/tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud.  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993 tgl. 27 Pebruari 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
( Prof.Dr.H.M.Yunus Rasyid, MA.)

Penasehat : Pembantu Rektor I  
(Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.)

K e t u a : Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr.


Sekretaris : Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono

Anggota : 1. Dr.Ir. Daddy Ruchiyat, M.Agr.  
2. Prof.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr.  
3. Ir. Zainal Muttaqin, M.Agr.  
4. Dr.Ir. Kadar Sutrisno, M.Agr.  
5. Dr.Ir. Maman Sutisna, M.Agr.  
6. Dr.Ir. Soeyitno Soedirman, M.Agr.  
7. Dr.Ir. Achmad Arifin B, M.Agr.  
8. Dr.Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr.

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 17 April 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
REKTOR  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.